



## PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2025/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, NIK xxx, lahir di Pekalongan pada tanggal xxx, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, sebagai **Pemohon I**;

**XXX**, NIK xxx, lahir di Pekalongan pada tanggal xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di xxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Lawan

**XXX**, NIK xxx, lahir di Pekalongan pada tanggal xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, sebagai **Termohon I**;

**XXX**, NIK xxx, lahir di Jakarta pada tanggal xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, sebagai **Termohon II**;

**XXX**, NIK xxx, lahir di Jakarta pada tanggal xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, sebagai **Termohon III**;

Selanjutnya **Termohon I**, **Termohon II** dan **Termohon III** disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 470/Pdt.G/2025/PA.JB



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 470/Pdt.G/2025/PA.JB, tanggal 07 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1974 telah dilangsungkan pernikahan menurut agama Islam antara Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama **Almarhum Xxx** yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Almarhum Xxx** berstatus Perjaka, dan **Xxx (Pemohon I)** berstatus Janda (Cerai Hidup), pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah Kandung Xxx (Pemohon I)** yang bernama: **Wasijan** dan dihadiri saksi nikah masing-masing yang bernama: **Marjan** dan **Supardi** dengan mas kawin berupa **Emas seberat 2 gram** dibayar tunai;
3. Bahwa antara **Almarhum Xxx** dengan **Xxx (Pemohon I)** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa akad nikah perkawinan antara **Almarhum Xxx** dengan **Xxx (Pemohon I)** dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah dengan alasan belum terbentuknya lembaga pencatat perkawinan karena perkawinan;
5. Bahwa selama pernikahan **Almarhum Xxx** dengan **Xxx (Pemohon I)** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 5.1. **Xxx**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekalongan pada tanggal 25 Maret 1977;
  - 5.2. **Xxx** jenis kelamin perempuan, lahir di Pekalongan pada tanggal 08 Mei 1979;
  - 5.3. **Xxx**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 11 April 1982;
  - 5.4. **Xxx**, jenis perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 17

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 470/Pdt.G/2025/PA.JB*



Februari 1985;

6. Bahwa selama pernikahan **Almarhum Xxx**dengan **Xxx (Pemohon I)** tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan selama itu pula hidup bersama. Namun dalam perjalanan pernikahan **Almarhum Xxx**telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1992 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 145/06 yang dikeluarkan oleh Desa Sampih, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tertanggal 3 Januari 2025;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Almarhum Xxx**dengan **Xxx (Pemohon I)** tersebut dan selama itu pula **Almarhum Xxx**dengan **Xxx (Pemohon I)** tetap beragama Islam;

8. Bahwa **Xxx (Pemohon I)** dan **Almarhum Xxx**tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. Sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. Oleh karenanya **Pemohon** sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Jakarta Barat, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi Ahli Waris harta peninggalan atas nama **Almarhum Samsudin bin Suryadi**, serta mengurus kepentingan hukum lainnya yang berhubungan dengan **Xxx (Pemohon I)** dan **Almarhum Samsudin bin Suryadi**;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini, **Para Pemohon** mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Almarhum Xxx**dengan **Xxx (Pemohon I)** yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 470/Pdt.G/2025/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm Jakarta Barat  
Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Juni 1974;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya-biaya menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Para Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan **Xxx** dilakukan pada tanggal 10 Juni 1974 bertempat di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama **Xxx**. Adapun yang menjadi saksi pernikahan adalah **Marjan** dan **Supardi** dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan dan dari pernikahan siri antara Pemohon I dan **Xxx** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 470/Pdt.G/2025/PA.JB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Para Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberikan putusan pengesahan (istbat) nikah antara Pemohon I dengan Xxx dengan alasan bahwa pernikahannya yang terjadi pada tanggal 10 Juni 1974 yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah Pasal 77 ayat (3) huruf e (Kompilasi Hukum Islam) yang secara tegas menentukan bahwa *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dimana pada saat Pemohon I menikah dengan Xxy yang berlangsung pada tanggal 10 Juni 1974, ternyata Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa apabila pasal tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan yang ada dalam persidangan dimana secara formil pernikahan antara Pemohon I dan Xxdilakukan saat Pemohon masih dalam perkawinan dengan orang lain, sebagaimana keterangan Pemohon I di depan persidangan, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dan Xxtidak memenuhi syarat pernikahan yakni Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 470/Pdt.G/2025/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan **Samsudin bin Suryadi**, tidak dapat disyahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SURISMAN dan Drs. AMINUDDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan KUNTHI SEPTYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 470/Pdt.G/2025/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SURISMAN

Panitera Pengganti,

Drs. AMINUDDIN

KUNTHI SEPTYANTI, S.H.

## Perincian biaya :

|                |            |                |
|----------------|------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.        | 30.000         |
| 2. Proses      | Rp.        | 100.000        |
| 3. Penggandaan | Rp.        | 50.000         |
| 4. Panggilan   | Rp.        | 102.000        |
| 5. PNBP        | Rp.        | 50.000         |
| 6. Redaksi     | Rp.        | 10.000         |
| 7. Meterai     | Rp.        | 10.000         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp.</b> | <b>352.000</b> |

(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 470/Pdt.G/2025/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)